

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. BHP melindungi harta kekayaan anak dengan cara pengawasan perwalian, pengawasan perwalian bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam hal pelaksanaan perwalian. Tugas BHP sebagai wali pengawas terlihat apabila terdapat perwalian Balai Harta Peninggalan akan mengamankan harta anak terlebih dahulu, lalu menasehati wali, dan dalam pelaksanaan perbuatan hukum seperti menjual hartanya, wali harus terlebih dahulu meminta izin kepada Balai Harta Peninggalan dan untuk selanjutnya BHP melakukan pengawasan terhadap penjualan harta anak. Dalam melaksanakan perwalian BHP menggunakan prinsip perlindungan anak yakni mengutamakan kepentingan dan hak – hak anak, serta mendengarkan pendapat anak terlebih dahulu.
2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan perwalian oleh Balai Harta Peninggalan dalam rangka melindungi harta anak ialah tidak adanya sanksi yang diberlakukan kepada wali yang tidak ingin mendaftarkan harta anak kepada BHP untuk kepentingan perwalian, kurangnya koordinasi dengan instansi – instansi terkait seperti Pengadilan Negeri dan Kantor Catatan Sipil mengenai tugas BHP dalam perwalian sehingga menimbulkan masalah lain yakni wali yang tidak memberitahukan perwalian kepada BHP dibiarkan begitu saja. Covid – 19 juga memperparah

pelaksanaan perwalian, proses penyempahan wali menjadi terhambat dikarenakan wali tidak dapat hadir di Kantor Balai Harta Peninggalan.

3. Adapun upaya BHP agar pelaksanaan pengawasan perwalian berjalan dengan maksimal adalah melakukan *focus group discussion* untuk menyamakan persepsi dengan instansi lain seperti Pengadilan Negeri dan Kantor Catatan Sipil mengenai tugas dan kewenangan BHP dalam perwalian, serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai tugas dan kewenangan BHP. Pada Rancangan Undang – Undang BHP telah diatur sanksi terhadap wali yang tidak memberitahukan BHP adanya perwalian maupun sanksi bagi wali yang tidak ingin mendaftarkan harta kekayaan anak kepada BHP sehingga pengesahan RUU BHP ini harus segera dilakukan agar perlindungan harta kekayaan anak semakin maksimal dilakukan oleh BHP.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. BHP mempunyai tugas mulia yang berkaitan dengan kepentingan anak sehingga masih perlu untuk dipertahankan keberadaannya, sosialisasi atau penyuluhan hukum masih perlu diadakan oleh BHP mengingat masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui eksistensi dan kegunaan BHP di Indonesia yang pada akhirnya masyarakat mengetahui tugas dan fungsi BHP dan dapat memanfaatkannya dengan baik. Karena melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan kepada seluruh

masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.

2. Hendaknya masyarakat juga memiliki kesadaran hukum, sosialisasi yang baik oleh BHP juga harus dibarengi dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum berkaitan dengan pandangan didalam masyarakat tentang apa itu hukum dan fungsinya. Masyarakat maupun wali yang mempunyai hubungan dalam perwalian harus memiliki itikad baik untuk tetap mengutamakan kepentingan anak dengan mematuhi proses pelaksanaan perwalian yang telah berlaku, kerjasama antara BHP dengan instansi memang diperlukan tetapi akan lebih baik jika wali juga ikut bekerjasama dalam melindungi harta kekayaan anak, dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang ada diharapkan tumbuhnya kesadaran hukum di masyarakat.
3. Masyarakat Indonesia cenderung tidak memiliki rasa kesadaran hukum sama sekali, tanpa sanksi pelaksanaan proses perwalian tidak akan berjalan secara maksimal sehingga Rancangan Undang – Undang Balai Harta Peninggalan harus segera disahkan untuk membantu BHP dalam memaksimalkan kinerjanya.